

BAB III

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DAN KETERKAITANNYA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER KAUM MUDA INDONESIA

A. Asas-Asas Kepramukaan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) menyatakan: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan Pasal 31 ayat (3) menyatakan: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang." Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Sebagaimana diuraikan dalam landasan filosofis, Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dan asas Kepramukaan, oleh karena itu harus tercermin sebagai landasan penyelenggaraan kepramukaan. Dengan demikian organisasi kepramukaan dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka berlandaskan:¹

- a. Asas "kemandirian" berarti bahwa organisasi kepramukaan merupakan lembaga yang otonom dan bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan. Kemandirian juga mencerminkan sosok pramuka yang berarti dapat mengambil keputusan dan mengatur hidupnya sendiri sehingga dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan dunia yang lebih baik. Mandiri bukan berarti tidak peduli dengan orang lain atau mementingkan diri-sendiri namun mandiri dalam kerangka

¹ <http://dwiartomo-skep.blogspot.com/2012/06/uu-kepramukaan.html> (diakses pada tanggal 29 Januari 2019)

- b. kebergantungan antar manusia. Peduli berarti senantiasa aktif memperhatikan sesama hidup dan lingkungannya.
- c. Asas “kepeloporan” berarti bahwa organisasi kepramukaan senantiasa menjadi garda terdepan dan perintis dalam semua kegiatan pembangunan bangsa.
- d. Asas “keadilan” berarti bahwa organisasi kepramukaan sebagai lembaga penyelenggara kepramukaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- e. Asas “independen” berarti bahwa organisasi kepramukaan bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial-politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
- f. Asas “kemanusiaan” berarti bahwa organisasi kepramukaan dalam melaksanakan kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, kesetiakawanan, kesetaraan, kepedulian, dan keberadaban.
- g. Asas “persatuan” berarti bahwa organisasi kepramukaan dalam melaksanakan kegiatannya menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Asas “kebangsaan” berarti bahwa organisasi kepramukaan dalam melaksanakan kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air.
- i. Asas “kenusantara” berarti bahwa organisasi kepramukaan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

1. Nilai-Nilai Pendidikan Kepramukaan Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Dalam Pembentukan Karakter Kaum Muda Indonesia

Dalam tujuan pendidikan nasional, pendidikan karakter merupakan gambaran tentang kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan, serta menjadi dasar dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter lebih mudah diberikan pada usia dini, hal ini akan mudah diterima dan tersimpan dalam memori anak dan akan membawa pengaruh pada perkembangan watak dan pribadi anak hingga dewasa. Salah satu pendidikan karakter yang sudah terlaksana dan dipercaya di Indonesia adalah melalui kepramukaan. Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup.

Pelaksanaan kegiatan kepramukaan di atas dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka yaitu menggunakan dengan sistem among yang merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.² Sistem among yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yaitu :

1. Di depan menjadi teladan atau yang lebih kita kenal dengan istilah *ing ngarsa sung tuladha*.
2. Di tengah membangun kemauan atau *ing madya mangun karsa*.

² Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka*, (Jakarta : Kemenpora, 2010), hlm. 8

3. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian atau tut wuri handayani.

Sedangkan proses pelaksanaan pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada beberapa metode yaitu :

1. Belajar mengetahui (*learning to know*)
2. Belajar berbuat (*learning to do*)
3. Belajar hidup bersama (*learning to live together*)
4. Belajar menjadi seseorang (*learning to be*)

Kegiatan kepramukaan sebagai wadah pencetak generasi bangsa yang beragama, berakhlak mulia, tanggung jawab, cerdas mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, patriotik serta terampil maka dalam pelaksanaan kegiatannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan pramuka pada bab III Pendidikan Kepramukaan mengenai Dasar, Kode Kehormatan, Kegiatan, Nilai-nilai dan Sistem Among yaitu pada Pasal 5 yang berbunyi “Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka”³

Dan dalam pasal 6 juga disebutkan bahwa:

1. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
2. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
3. Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
4. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: “Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”
5. Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi: Pramuka itu:

³ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia;
3. Patriot yang sopan dan kesatria;
4. Patuh dan suka bermusyawarah;
5. Rela menolong dan tabah;
6. Rajin, terampil, dan gembira;
7. Hemat, cermat, dan bersahaja;
8. Disiplin, berani, dan setia;
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.⁴

Kode Kehormatan Pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka, yaitu:

1. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga, terdiri dari:
 - a. Dwisatya Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguhsungguh:
 - 1) menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. Poin ini menekankan sikap religius
 - 2) Setiap hari berbuat kebaikan. Poin ini menekankan disiplin, dan Cinta Damai
 - b. Ketentuan moral adalah darma pramuka selanjutnya di sebut Dwidarma, selengkapnya berbunyi:
Dwidarma
 - 1) Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Pada poin ini terdapat sikap patuh terhadap orang tuanya
 - 2) Siaga berani dan tidak putus asa.⁵

Pada poin ini menekankan sikap semangat kebangsaan, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu

2. Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa terdiri dari:
 - a. Trisatya "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dasadarma".⁶

⁴ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

⁵ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka*, 9

⁶ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka*, 10

Pada trisatya ini menekankan sikap religius, demokratis, semangat kebangsaan, cinta damai, dan peduli sosial.

- b. Ketentuan moral adalah darma pramuka selanjutnya di sebut Dasadarma selengkapnya berbunyi:

Dasadarma :

- 1) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
- 3) Patriot yang sopan dan kesatria.
- 4) Patuh dan suka bermusyawarah.
- 5) Rela menolong dan tabah.
- 6) Rajin, terampil, dan gembira.
- 7) Hemat, cermat, dan bersahaja.
- 8) Disiplin, berani, dan setia.
- 9) Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
- 10) Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan⁷

Pada kesepuluh poin dasadarma tersebut menekankan sikap religiusitas, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan karakter di pramuka terdapat pada Satya dan Darma Pramuka, yang meliputi :

1. Religius
2. Jujur
3. Kepatuhan
4. Toleransi
5. Disiplin
6. Kerja keras
7. Kreatif
8. Mandiri
9. Demokratis

⁷ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka*, 10

10. Terampil
11. Semangat kebangsaan
12. Cinta tanah air
13. Dipercaya
14. Rajin
15. Cinta damai
16. Peduli lingkungan
17. Peduli sosial
18. Tolong menolong
19. Tanggung Jawab

Agar menjadi anggota pramuka yang hakiki maka setiap pramuka wajib berpegang teguh pada nilai satya dan darma pramuka karena didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan yang diharapkan dapat menjadikan seorang anggota menjadi manusia yang beragama, berakhlak mulia, peka terhadap sesama, mempunyai hubungan erat dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan alam dan hubungan dengan sesama manusia. Dengan berlandaskan dengan kode kehormatan tersebut dimaksudkan agar setiap anggota pramuka mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.

Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksudkan di atas diwujudkan melalui interaksi:

1. Pengamalan kode kehormatan pramuka
2. Kegiatan belajar sambil melakukan
3. Kegiatan yang berkelompok, bekerjasama dan berkompetisi
4. Kegiatan yang menantang

5. Kegiatan di alam terbuka
6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan
7. Penghargaan berupa tanda kecakapan
8. Satuan terpisah antara putra dan putri

Penerapan metode di atas harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental setiap anggota pramuka. Adapun penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.

Dari paparan nilai di atas yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan yang dimaksudkan agar pelaksanaannya setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.\

2. Nilai-Nilai Kepramukaan Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Dan Keterkaitannya Dengan Karakter Akhlak Islami

Pada Bab II Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dinyatakan bahwa Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.⁸

⁸ Dapat dilihat pada UURI Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab II Pasal 4

Selanjutnya pada Pasal 7 juga dinyatakan :⁹

- (1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif.
- (3) Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui interaksi:
 - c. pengamalan kode kehormatan pramuka;
 - d. kegiatan belajar sambil melakukan;
 - e. kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;
 - f. kegiatan yang menantang;
 - g. kegiatan di alam terbuka;
 - h. kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan;
 - i. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
 - j. satuan terpisah antara putra dan putri.
- (4) Penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka.
- (5) Penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
- (6) Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus.

Kegiatan kepramukaan merupakan pendidikan di luar sekolah yang dilakukan dengan bentuk menarik, menantang dan menyenangkan. Pramuka sebagai upaya pembentukan watak dan karakter generasi muda. Pramuka juga merupakan salah satu pendidikan non formal yang mampu bertahan dalam segala zaman yang menjadi benteng dalam mendidik dan membina generasi muda dengan jiwa tangguh, terampil, cerdas, dan disiplin. Dalam kegiatan pramuka bukan hanya materi atau isi pelajaran yang perlu diperhatikan melainkan bagaimana kita dapat melahirkan dan menumbuhkan sikap-sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik yang akan membentuk karakter dan kekuatan jasmani dari diri tersebut. Hal ini bisa dilihat dari cara kerja

⁹ Dapat dilihat pada UURI Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab II Pasal 7

regu atau kelompok penggalang untuk bekerja sama dalam satu tim dalam mencapai satu tujuan yang sama.¹⁰

Kepramukaan memiliki berbagai macam aspek pembelajaran mulai dari segi spiritual, emosional, sosial, jasmani, dan rohani yang bertujuan untuk pembentukan karakter seorang anggota pramuka yang pada akhirnya pembentukan karakter bagi anak bangsa. Pendidikan karakter saat ini menjadi materi yang memang harus diterapkan di setiap instansi sekolah karena memang pendidikan karakter harus diberikan sejak usia dini. Mengapa demikian? Karena saat ini banyak kita temui isu yang mengarah pada perpecahan bangsa yang sudah keluar dari karakter Bangsa Indonesia yang dikenal dengan Bangsa yang ramah tamah, gotong royong, dan saling menghargai orang lain. Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Atau karakter dapat di katakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, yang membedakan antara dirinya dengan individu lain.

Sedangkan pendidikan karakter adalah suatu sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter kepada seorang individu, yang meliputi: ilmu pengetahuan, kesadaran, kemauan dan tindakan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan YME, dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya maupun bangsa dan negaranya.

Pendidikan karakter sendiri tertuang dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyebutkan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

¹⁰ <https://citraalam.id/kepramukaan-sebagai-wadah-pembentukan-karakter-generasi-muda/> (diakses pada tanggal 4 April 2019)

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan karakter sudah menjadi hal wajib yang harus diberikan pada peserta didik dalam segala satuan pendidikan. Maka dari itu, pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstra-kurikuler di sekolah sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa terbukti dengan kesamaan nilai-nilai pendidikan karakter dengan nilai-nilai kepramukaan, sehingga sangat tepat bila melalui pramuka pendidikan karakter dapat dibentuk.

Ada macam-macam pendidikan pembentukan karakter generasi muda yang dapat diperoleh di kepramukaan. Adapun pendidikan yang mengandung pembentukan karakter dalam kepramukaan diantaranya adalah para peserta diajarkan untuk bagaimana menerapkan kedisiplinan dengan memakai pakaian seragam lengkap yang sesuai aturan dalam gerakan pramuka, memanfaatkan waktu dengan baik serta memimpin dirinya maupun orang lain.

Kegiatan kepramukaan dapat mengajarkan peserta didik untuk bekerja sama dengan orang lain dalam memecahkan masalah, mempunyai jiwa tolong menolong, menjadi pribadi yang tangguh, berani, dan percaya diri. Pramuka juga dapat melatih peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, selamat berjuang menjadi generasi muda yang cerdas, terampil, dan berkarakter

Setidaknya ada tiga argumen, mengapa Gerakan Pramuka melalui Pendidikan Kepramukaan yang tertuang dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka signifikan dalam menunjang pembentukan karakter karakter kaum muda Indonesia :¹¹ *Pertama*, Pramuka dikenal sebagai kegiatan yang menyenangkan. Menyanyi, bermain, tepuk

¹¹ <https://news.detik.com/kolom/d-4165749/pramuka-dan-pendidikan-karakter> (diakses pada tanggal 4 April 2019)

tangan, tali temali, sandi-sandi, penjelajahan adalah beberapa bentuk dari kegiatan Pramuka yang berbasis fun, menyenangkan. Kegiatan yang biasanya dilakukan di tempat terbuka ini akan memberi "ruang baru" bagi kaum muda khususnya peserta didik atas dominasi ruang kelas yang selama ini "membelenggu". Sehingga, dalam kegiatan outdoor ini peserta didik mampu mengekspresikan bakat dan minatnya secara bebas dan gembira.

Kedua, Pramuka adalah salah satu media pendidikan yang berbasis pada pengoptimalan otak kanan peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran di kelas lebih dominan pada pengembangan otak kiri (IQ: Intellectual Quotient), sementara pengembangan otak kanan (EQ: Emotional Quotient) seringkali mendapatkan porsi yang sangat sedikit. Pramuka adalah wahana pengembangan emosional otak kanan, di mana siswa dilatih untuk berinteraksi, berkomunikasi, kreatif, dan berafiliasi dengan teman-teman lainnya. Di sinilah kemampuan sosial siswa dibangun, sehingga mampu mewujudkan salah satu pilar pendidikan versi Unesco (lembaga PBB yang menangani pendidikan dan kebudayaan), yakni membekali siswa untuk dapat life together, hidup bersama dengan damai dan harmonis.

Ketiga, Pramuka melatih mental yang kuat. Melalui Pramuka, siswa dibekali dengan sikap mental yang tangguh seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab dan sifat-sifat lainnya, yang terdapat dalam Dasa Dharma (sepuluh bakti) Pramuka. Sikap mental ini barangkali tidak ditemui dalam proses pembelajaran formal. Adalah sebuah kenyataan bahwa ada siswa yang cerdas dan pandai, namun menjadi sosok yang penakut, tertutup, sulit bergaul dan sebagainya. Di sini Pramuka adalah solusi untuk mengatasi persoalan mentalitas siswa tersebut.

Salah satu tujuan pendidikan yaitu dapat membantu peserta didiknya menjadi manusia ihsan, yang berbuat baik dengan tindakan yang baik berdasarkan ketakwaan kepada Allah semata. Pendidikan ini harus dimulai dari anak sejak lahir sampai akhir hayatnya. Pembinaan mental seseorang mulai sejak kecil, semua pengalaman yang dilalui, baik yang disadari atau tidak ikut menjadi unsur yang menggabung dalam kepribadian seseorang. Diantara unsur-unsur terpenting yang akan menentukan corak dikemudian hari adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan terutama keluarga sendiri. Para ahli ilmu akhlak menerangkan bahwa pembentukan mental, bukan saja dimulai dari kecil melainkan sejak terbentuknya sebagai manusia, sejak kejadiannya sebagai manusia di dalam rahim ibunya, mulai dari pertemuan ovum dengan sperma sudah ada pembentukan mental padanya secara tidak langsung melalui pengalaman-pengalaman orang tuanya terutama ibunya, yang merupakan refleksi bagi pembentukan mental calon bayi yang ada di dalam perut ibu.¹²

Dalam pembinaan ini kemudian berlanjut ke masa pendidikan anak usia dini, pendidikan anak, remaja dan dewasa. Pelaksanaan pembinaan mental ini harus disesuaikan dengan tingkatan fisik dan psikologi anak setiap anak. Pendidikan akhlaklah yang harus diutamakan terlebih dahulu dalam proses perubahan tingkah laku anak dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan karakter selain diberikan pada lingkungan keluarga dapat juga dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan pendidikan non. Salah satu lembaga non formal yang di dalamnya mengajarkan pendidikan karakter adalah lembaga pendidikan kepramukaan. Pendidikan karakter yang diberikan dalam kepramukaan haruslah selaras dengan pendidikan akhlak islami dalam pendidikan Islam.


¹² Rachmat Djatmika, *Sistem Ethika Islam*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1992), 72

Dalam pembahasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kepramukaan sudah kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai kepramukaan itu terdapat pada darma Pramuka, dan darma-darma itu adalah cerminan dari ajaran-ajaran Agama.

1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diposisikan dalam urutan pertama. Walaupun tidak semua anggota pramuka adalah seorang yang muslim akan tetapi dasar aktivitasnya adalah ketauhidan dengan mengimani dan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Kalimat *laa ilaaha illallah* mengesakan bahwa hanya Allah saja yang harus disembah, sekaligus juga dalam kajian filsafat berarti tidak ada yang ada kecuali Allah saja.

Pendidikan akhlak islami juga memerintahkan umatnya untuk benar-benar meyakini bahwa tujuan utama dalam hidup di dunia adalah untuk mengabdikan kepada Allah.



Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya". (Q.S. Al Jin/72 : 20)¹³

Kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Allah mengakar dalam diri seorang muslim dan merupakan titik awal bagi semua tindakannya melalui apa dia berusaha mencari ridha Allah. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dikerjakan oleh seorang muslim sebanyak tindakan ibadah ritual agamanya, sepanjang perhatiannya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini demi Allah.¹⁴ Inilah titik relevansi point pertama dasa darma pramuka dengan pendidikan akhlak islami. Akhlak islami dapat diartikan yaitu bahwa bentuk dari suatu jiwa yang telah meresap dan mengakar dan

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, CV. Aisyiah : 1998), 985

¹⁴ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, terj. Firdaus (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 257

dari situlah timbul perbuatan yang timbul secara mudah dan spontan tanpa dibuat-buat yang sesuai dengan syariat dan akal. Dengan tersadarnya manusia bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan hanya kepada-Nya dia menyembah maka dalam diri manusia muncul perbuatan sebagai pengabdian kepada Sang Khaliq.

2. Cinta Alam dan kasih Sayang Sesama Manusia

Point kedua dalam dasa darma pramuka adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Islam juga sangat menekankan bagi setiap hamba-Nya untuk saling kasih mengasihi kepada sesama dan mencintai alam. Kasih sayang adalah perasaan halus dan belas kasihan di dalam hati yang membawa kepada berbuat amalan utama, memberi manfaat dan berlaku baik. Kasih sayang adalah sifat keutamaan dan ketinggian budi yang menjadikan hati mencurahkan belas kasihan kepada segala hamba Allah.

Akhlak islami tidak menentukan bahwa untuk bersikap dan berbuat kasih sayang itu hanya kepada segolongan manusia saja, atau kepada kaum muslimin saja, melainkan kasih sayang itu harus diberikan kepada semua makhluk, baik manusia maupun binatang.

Kasih sayang itu sifat dan perbuatan yang menambah kesempurnaan akhlak yang membuat seseorang merasa iba bila melihat penderitaan kehidupan makhluk, sehingga membangkitkan rasa ingin turut berusaha menanggulangi, baik sebatas meringankan beban si penderita maupun sampai ke batas kesempurnaannya.

Jika penderitaan yang dilihat itu, dalam bentuk kesesatan i'tiqad, iapun turut merasa sedih dan berusaha untuk menolong, paling tidak dalam bentuk do'a memohon kepada Allah agar mereka diberi petunjuk-Nya dan dihindari dari kesesatannya. Demikian pula, rahmat merupakan sifat dan perbuatan yang menambah kesempurnaan

akhlak, karena apabila manusia tidak memiliki sifat ramah, maka dapat menurunkan derajat manusia dan menghilangkan keutamaannya.

Keutamaan manusia itu ialah perasaan yang hidup dan aktif dengan senang dan sayang dengan siapapun. Manusia yang hanya memiliki sifat kekerasan saja, tanpa memiliki sifat rahmat dapat menurunkan fitrah manusia ke derajat binatang, bahkan derajat benda padat yang tidak bergerak sendiri dan tidak dapat menanggapi rangsangan.¹⁵

Cinta kasih sayang menyayangi terhadap sesamanya, merupakan akhlak islami yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan perwujudan dari kesempurnaan iman. Karena itu setiap muslim harus memiliki kasih sayang di dalam hatinya untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia dan kepada alam menurut kadar kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan Karakter diharapkan mampu menjadikan manusia sebagai *man or woman for other*. Prosesnya dimulai pendidik yang menjadi manusia bagi sesamanya dan selanjutnya membina peserta didik menjadi manusia demi sesama.

Kasih sayang merupakan salah satu sifat asli manusia (fitrah) yang dibawa oleh manusia sejak lahir ke dunia. Meskipun kasih sayang sudah ada sejak lahir, akan tetapi sifat tersebut masih merupakan potensi yang masih perlu dijaga, dipelihara dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila sifat tersebut dibiarkan, maka ia dapat hilang atau tumbuh tapi salah arah. Hal-hal yang dapat menghilangkan kasih sayang dalam diri seseorang adalah kebencian, kemarahan, iri, dengki, dendam, permusuhan dan lain sebagainya.


Kasih sayang yang dimiliki manusia merupakan pantulan dari rahmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia tanpa perbedaan. Karena Allah Maha Pengasih

¹⁵ Muhammad Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim*, (Semarang : Wicaksana, 2010), 422

dan Maha Penyayang. Oleh sebab itu jelas bahwa dalam pendidikan akhlak islami sangat menekankan semua mukmin untuk selalu memiliki sifat mengasihi dan menyayangi kepada semua baik cinta kepada Allah, kepada sesama manusia maupun kepada alam sekitarnya.



Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-ruum : 41)¹⁶



Artinya : orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat : 10)¹⁷


3. Patriot Yang Sopan dan Ksatria

Point yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Seorang muslim yang menerima pendidikan akhlak islami benar sangat memperhatikan keuntungan dan kebaikan orang-orang dalam masyarakatnya, dan melindungi mereka dari bahaya. Karena prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan dan keagungan yang dibawanya, dia membawa unsur positif dan konstruktif dan dia memanfaatkan kesempatan untuk

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 647

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 846

berbuat baik melainkan selalu membuat yang terbaik. Dia tahu bahwa melakukan kebaikan mengantarkan kepada kesuksesan.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu,

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.


(QS. Al-Hajj : 77)¹⁸

Pendidikan akhlak islami menganjurkan seseorang untuk menjadi kesatria, sebagai contoh adalah nabi Muhammad SAW., manusia yang suka menolong dan sangat berani. Ali ra., berkata :“Sesungguhnya engkau melihat aku pada hari perang Badar. Kami berlindung kepada Nabi SAW. dan beliau yang paling terdekat dengan musuh dari kami. Dan beliau pada hari itu diantara manusia yang sangat perkasa“.¹⁹

Patriot dalam akhlak islami tidak hanya berjuang untuk memperjuangkan negara akan tetapi berjuang juga demi agama dan umat Islam keseluruhan dalam kontek berbuat baik dan menahan diri dari perbuatan jahat. Akhlak islami juga selalu menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kesopannya dalam berhubungan baik hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti contoh kesopanan berpakaian dalam beribadah shalat walaupun syarat shalat yaitu menutup aurat akan tetapi dalam berpakaian kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih dan wangi. Selalu menjaga kesopanan kita terhadap sesama manusia karena dengan terjaganya hubungan yang baik maka akan menjadikan persaudaraan yang erat. Mengenai perintah kesopanan Allah berfirman :

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 523

¹⁹ Imam Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama)*, cet. Keenam, 640



Artinya : dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat (QS. Al-A'raf : 204)²⁰

4. Patuh dan Suka Bermusyawarah

Point yang keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Dalam akhlak islami taat maksudnya patuh kepada perintah dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah. Perintah-perintah Allah SWT terbagi menjadi dua yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan wajib (fardhu) dan pekerjaan-pekerjaan nawafil (sunnat).²¹


Pekerjaan fardhu atau yang wajib dikerjakan merupakan pokok yang paling benar yang menggerakkan setiap urusan, membawa manusia ke jalan selamat dan bahagia. Pekerjaan nawafil atau sunnat merupakan laba atau keuntungan memberikan kepada manusia derajat dan keuntungan yang sangat tinggi. Muslim yang memiliki sifat patuh ini akan mengantarkannya ke arah kehidupan yang benar, dalam hal ini patuh yang dimaksud yaitu patuh kepada Allah dengan selalu berpedoman Al Qur'an dan hadits Nabi.

Dalam memecahkan permasalahan akhlak islami menganjurkan umatnya untuk selalu memakai akal bukan dengan otot atau perkelahian, yaitu dengan jalan mendiskusikan dan memusyawarahkan permasalahan bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan jalan musyawarah ini maka akan timbul kesepahaman. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu memecahkan

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 256

²¹ Rus'an, *Imam Al Ghazali Mutiara Ihyaa' Ulumuddin*, (Semarang : wicaksana, 1984), 95

Point yang kelima yaitu rela menolong dan tabah. Rasulullah SAW bersabda, ada empat hak kaum muslim atasmu, yaitu menolong mereka yang berbuat baik, memohonkan ampunan bagi mereka yang berdosa, mendoakan mereka yang telah meninggal dan menerima mereka yang bertaubat.²⁴ Akhlak islami jelas memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam melakukan setiap amal baik dan melarang untuk tolong-menolong dalam melakukan kemaksiatan. Allah berfirman :



Artinya : apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 86)²⁵

6. Rajin, Terampil dan Gembira

Point yang keenam yaitu rajin, terampil dan gembira. Seorang muslim diwajibkan untuk memelihara jiwanya, maka dia mulai mengasah dan memperbaikinya melalui ibadah secara konstan dan taqwa kepada Allah siang dan malam. Pendidikan akhlak islami mengajurkan seseorang untuk senantiasa memperbaiki ibadahnya secara kontinyu hal ini berarti manusia berusaha untuk menjadi lebih kuat dalam keimannya. Pendidikan akhlak islami selalu menganjurkan seseorang untuk memiliki sifat rajin, oleh karena dengan dimilikinya sifat rajin ini maka akan ada perubahan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan manusia akan

²⁴ Al Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Bandung : Mizan, 2008), 167

²⁵ Departemen Agama, *Alqur'an*, 133

lebih berkembang ke arah yang benar. Contoh, anak bersekolah tanpa dimilikinya sifat rajin untuk membaca, menulis dan mengobservasi ilmu maka tidak akan mungkin anak tersebut akan memiliki kepintaran oleh karena kepintaran adalah sesuatu yang diusahakan secara terus menerus.

Sifat rajin akan mendorong manusia untuk selalu meningkatkan segala kemampuannya menjadi lebih baik, sesuai dengan ungkapan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oleh sebab itu maka pendidikan akhlak islami selalu menuntut mukmin untuk menjadi orang yang memiliki sifat rajin.

Dalam konteks terampil, akhlak islami menjelaskan bahwa seorang muslim harus mulai mengerjakan keahliannya sendiri dan mencurahkan semua energi dan biaya demi segala hal yang berkaitan dengannya. Dia mendekatinya seperti seorang muslim yang percaya bahwa hal itu merupakan tugas keagamaan untuk bekerja dalam bidang keahliannya, apakah itu dalam bidang syariah atau bidang ilmu keagamaan yang lain, atau bidang-bidang lain seperti matematika, fisika, kimia, teknik, astronomi, kesehatan, industri perdagangan, dll. Dia harus cakap atau terampil dalam bidangnya keahlian apapun yang dikuasainya. Akan tetapi seorang muslim yang bijaksana tidak mencukupkan diri dengan bidang keahliannya, namun membuka diri untuk belajar mengenai bidang-bidang yang lain.

Selanjutnya pembahasan mengenai kata gembira dilihat dari sudut pandang akhlak islami. Salah satu syarat bagi sikap toleran adalah, seseorang harus tampak riang, senang dan berwajah cerah. Semua ini merupakan bagian dari sikap yang baik dan termasuk salah satu perbuatan baik yang diajarkan akhlak Islam.



Artinya : ... dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm : 39)²⁶

Semangat dalam Dasa Dharma ini adalah optimisme, kepercayaan diri, dan gairah untuk mulai melakukan kebaikan dan melanjutkan kebaikan sebelumnya. Allah telah memotivasi kita dalam Al Quran Surat Al Insyirah ayat 5-6.




Artinya : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”²⁷

7. Hemat, Cermat dan Bersahaja

Point yang ketujuh yaitu hemat cermat dan bersahaja. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang tantangan dan cobaan dalam menuju kebahagiaan itu tidak lain datang dari nafsu kita sendiri, nafsu yang telah dikuasai oleh angkara murka dan tertipu oleh bujuk rayu setan dan iblis.²⁸

Tipu daya dan bujuk rayu iblis membawa kita kepada kesesatan, lupa akan arti tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mau tahu amanat yang telah dibebankan oleh Allah. Kemewahan hidup, ketinggian derajat bukan membahagiakan seseorang, melainkan menjerumuskan mereka ke dalam sikap hidup dan laku perbuatan semena-mena. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka saat kehancurannya pun tidak mungkin terelakkan lagi, sebab Allah SWT telah memberikan penegasan di dalam firman-Nya.



²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an, 874
²⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an, 1073
²⁸ Moh. Rifa'i, *Akhlaq Seorang Muslim*, (Semarang : Wicaksana, 1986), 278-279



Artinya : Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. Al-Isra : 16)²⁹


Di dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai persoalannya kita hendaklah tetap berpegang pada akhlak islami yang memang benar-benar telah disediakan untuk membentengi hati dan akidah kita dari kesesatan. Kita hendaknya menyadari bahwa harta benda, kedudukan dan kesempatan yang kita miliki semua adalah amanat Allah yang wajib kita pelihara dan kita tunaikan.

Karakteristik seorang muslim yang lain adalah, dia bersikap sederhana, hati-hati dan tidak suka menyebarkan keburukan orang lain dalam masyarakat. Sikap-sikap ini sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Sunnah yang memperingatkan bahwa orang-orang yang menghujat kehormatan seseorang dan membicarakan kesalahan-kesalahannya yang tersembunyi akan memperoleh hukuman yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Orang muslim dalam masyarakat senantiasa bersikap hati-hati dan sederhana. Dia menghindari semua hal-hal yang tidak penting dan memiliki kekuatan karakter, bersyukur atas ajaran Islam, tidak menghujat seseorang dan tidak menyebarkan perbuatan dosa, apakah dosanya sendiri atau dosa orang lain. Sikap sederhana inilah yang akan menuntun manusia menjadi manusia yang zuhud dan manusia yang mendapatkan ridho Allah dari segala perbuatannya.

8. Disiplin, Berani dan Setia

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 426

Point yang kedelapan yaitu disiplin, berani dan setia. Pendidikan akhlak islami selalu menganjurkan umatnya untuk selalu disiplin dalam segala bidang, diantaranya disiplin dalam mentaati perintah dan larangan Allah dan disiplin waktu. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan merugikan orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Allah berfirman :



Artinya : “Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-Asr : 1-3)³⁰

Pembahasan selanjutnya tentang kata berani, adalah nabi SAW manusia yang suka menolong dan sangat berani. Ada yang mengatakan, bahwa Nabi SAW itu sedikit berkata-kata dan sedikit bercerita. Apabila menyuruh manusia berperang, niscaya mereka bersungguh-sungguh dan adalah beliau diantara manusia yang perkasa. Dan orang yang berani saja yang dekat kepada Nabi SAW dalam peperangan karena dekatnya beliau dengan musuh.

Dari uraian diatas jelas bahwa akhlak islami menganjurkan umatnya untuk berani membela kebenaran tanpa takut resiko yang akan dihadapinya. Islam memperingatkan kita tentang kesetiaan agar kita senantiasa waspada terhadap orang-orang yang mungkin akan mengkhianati kita, tidak terkecuali anak, istri ataupun suami. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dan kewaspadaan diri kita untuk menghadapinya. Allah berfirman :

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 1099



Artinya : “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. At-Taghabun : 14)³¹

9. Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya

Point yang kesembilan yaitu bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Akhlak islami memiliki istilah tersendiri mengenai dapat dipercaya yaitu amanah. Amanah ialah segala hak yang bertanggungjawab kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah haqullah maupun hak (haqul adami), baik berupa pekerjaan maupun perkataan dan kepercayaan hati. Amanat itu melengkapi segala hal yang dipertaruhkan kepada kita, yakni amanat harus kita pelihara kita, kita laksanakan serta kita layani, baik berupa harta, kehormatan, maupun berupa sesuatu hak yang lain. Bahkan amanat melengkapi undang-undang yang tuhan telah pertaruhkan dalam tangan kita dengan maksud supaya kita menjaganya dan menyampaikannya kepada manusia umumnya.

Amanat dalam pandangan akhlak islami cukup luas pengertiannya, melambangkan arti yang bermacam-macam. Tapi semuanya bergantung pada perasaan manusia yang dipercayakan amanat kepadanya. Oleh karena itu akhlak islami mengajarkan kepada mukmin agar memiliki hati kecil yang bisa melihat, bisa menjaga dan memelihara hak-hak Allah dan amal manusia dari yang berlebihan. Maka pendidikan akhlak islami mewajibkan kaum muslimin agar berlaku jujur dan dapat dipercaya. Allah berfirman :

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 942



Artinya : Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS. Al-An'am : 164)³²

Kebanyakan orang awam suka menyempitkan pengertian amanat hanya kepada urusan menjaga titipan saja, pada hal sebenarnya pengertian amanat di dalam akhlak islami cukup luas dan berat pertanggungjawabannya. Karena amanat merupakan kewajiban kaum muslim agar suka saling berpesan dalam soal pemeliharannya mereka dan mereka meminta pertolongan Allah untuk bisa memeliharanya, sehingga apabila salah seorang diantara mereka bersiap-siap hendak bepergian, maka oleh saudaranya suka dikatakan :”saya titipkan agamamu, amanatmu dan penutup amalmu kepada Allah”. Janganlah engkau suka membuat janji jika sekiranya engkau tidak sanggup memenuhi janjimu itu.³³

Perbuatan melanggar janji sebenarnya termasuk perbuatan keji dan perbuatan munafik yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sikap melanggar janji ini dalam akhlak islami dinamakan khianat. Khianat merupakan sifat yang sangat membahayakan pergaulan, sebab khianat dapat menyebabkan kebencian, kemarahan, putusnya tali persaudaraan, permusuhan, dan bahkan pertumpahan darah. Berkhianat bukan merupakan sifat orang muslim, tetapi sifat orang munafik.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 217

³³ Moh. Rifa'I, *Akhlaq Seorang Muslim*, 99

Oleh karena itu setiap Pramuka juga muslim harus menjauhi sifat khianat. Khianat merupakan salah satu dari tiga cirri orang munafik, apabila berkata berdusta, apabila berjanji tidak menepati, dan jika dipercaya berkhianat.

10. Suci Dalam Pikiran, Perkataan dan Perbuatan

Point yang terakhir yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan merupakan isi darma pramuka yang kesepuluh. Konsep tersebut diunduh dari Islam yaitu yang lebih kita kenal dengan istilah tazkiyah atau penyucian diri. Prinsip ini dilakukan agar manusia memperoleh ilmu yang suci yang berasal dari Allah karena itulah penyucian jiwa merupakan satu-satunya cara mendapatkan ilmu. Tujuan tazkiyah menurut Sardar, memurnikan dan membentuk diri.

Konsepsi tazkiyah menurut Khusrid Ahmad yaitu tazkiyah dengan metode : zikir, ibadah, tobat, sabar, muhasabah, dan doa. Bagi Sardar langkah-langkah tazkiyah ini merupakan langkah-langkah penemuan diri. Zikir adalah mengingat Allah, satu pengingat yang membuat manusia selalu sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Ibadah, menghambakan diri pada Allah. Melalui ibadah terdapat jaminan bahwa seseorang tetap dapat menambah kesadaran dirinya sementara dia menikmati kesenangan duniawinya. Sabar adalah meneruskan pelaksanaan sistem muslim, apapun kesulitan, tantangan dan hasutan yang dihadapi dan apapun pengorbanan yang dituntut. Muhasabah adalah kritik dan kritik diri. Do'a yaitu memohon petunjuk Allah dalam setiap tindakan dan perbuatan.³⁴ Allah berfirman :



³⁴ Bambang Q Anees, *Pendidikan Karakter Berbasis Al Qur'an* , (Bandung : Simbiosis Rektama Media, 2009), hlm. 65-67

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)³⁵

Oleh karena itu, jelas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka didasari penuh atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pelaksanaan kegiatannya terkontrol penuh dengan adanya darma yang yang kesepuluh yaitu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Penilaian kemampuan pramuka dalam keagamaan juga dituangkan dalam Syarat Kecakapan Umum dan Syarat Kecakapan Khusus untuk setiap jenjangnya. Dalam syarat kecakapan umum bagi penegak pada poin kesembilan belas dituliskan untuk penegak yang beragama Islam :

- 1) Dapat mengucapkan kalimat syahadat dan tahu artinya
- 2) Mengerti rukun iman dan rukun Islam
- 3) Melakukan sholat berjamaah
- 4) Tahu riwayat Nabi Muhammad SAW.

Pramuka mewajibkan setiap anggotanya untuk menguasai syarat kecakapan umum keagamaan tersebut di atas sebelum meraka menuju ke jenjang kemampuan khusus.

Tentang tahu riwayat Nabi Muhammad SAW hal ini direfleksikan dari sejarah dalam Al Qur'an yang difungsikan sebagai *ibrah* atau cermin yang mengajari tindakan baik dan negatifnya tindakan jahat. Melalui sejarah, peserta didik dapat menemukan model dan akibat dari tindakan yang telah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Sayangnya pemahaman tentang sejarah peradaban Islam lebih pada pengenalan kisah dan tanggal-tanggal dari kehidupan Muhammad dan dinasti-dinasti kerajaan Islam. Padahal, dengan tujuan *ibrah*, sejarah menjadi cermin yang menegaskan bahwa

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 54

seluruh ajaran dalam Al Qur'an dan hadits, akidah akhlak dan fikih bukanlah ajaran tanpa manfaat. Sejarah dapat menunjukkan bahwa seseorang atau suatu masyarakat menerapkan ajaran Al Qur'an hadits, akidah akhlak dan fikih maka akan menghasilkan kejayaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sejarah menjadi cermin dan motivasi bagi siswa untuk semakin mencintai seluruh ajaran Islam.

Untuk materi sejarah ini pramuka dituntut tidak hanya mengetahui kisah peperangan dan perluasan wilayah, akan tetapi mampu menjelaskan pencapaian kejayaan yang telah didapatkan oleh umat muslim; strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut; pribadi muslim berprestasi yang dikaitkan dengan ketaatan terhadap ajaran Islam.

Melalui materi seperti ini, pramuka termotivasi untuk menciptakan prestasi tertinggi bukannya sekadar bangga tanpa realitas nyata dalam kehidupan, mendorong pramuka untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik pada dirinya, keluarga, bangsa negara dan agamanya.

Kedua, menghargai kebebasan dalam pembelajaran. Lewat kebebasan diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk mengerti dan mencintai kebenaran. Dengan kebenaran ini diharapkan mereka membantu sesama secara kritis, yaitu dengan mempraktikkan apa yang sudah diterima sebagai sistem positif dan sekaligus menolak sistem nilai yang negatif.

Ketiga, menekankan sikap magis bagi setiap anak didik. Magis atau unggul bukan dalam kategori kognitif melainkan unggul dalam hal afeksi dan kerohanian atau spiritual. Modal spiritual adalah kekayaan yang membuat kita bisa hidup, kekayaan yang memperkaya aspek-aspek kehidupan kita yang lebih mendalam. Itulah kekayaan yang kita peroleh dari makna dan nilai terdalam, tujuan paling fundamental dan motivasi tertinggi kita, dengan jalan menemukan cara untuk mengintegrasikan semua

itu dalam hidup dan kerja kita. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang kita pakai untuk merengkuh makna, nilai, tujuan terdalam, dan motivasi tertinggi kita. Kecerdasan spiritual adalah cara kita menggunakan makna, nilai, tujuan, motivasi itu dalam proses berpikir kita dalam keputusan-keputusan yang kita buat, dan dalam segala sesuatu yang kita pikir patut dilakukan.

Keputusan-keputusan itu mencakup pula cara kita mengumpulkan dan mengalokasikan kekayaan materiil kita. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan moral kita yang memberi kita sebuah kemampuan bawaan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk membuat kebaikan, kebenaran, keindahan dan kasih sayang dalam hidup kita. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa kita.

Keempat, mengaplikasikan pendidikan akhlak yang dimiliki demi tercapainya manusia sejati. Moral force akhlak Islam adalah terletak pada iman sebagai internal power yang dimiliki oleh setiap orang mukmin yang berfungsi sebagai motor penggerak dan memotivasi terbentuknya kehendak untuk direfleksikan dalam tata rasa, tata karsa dan tata cipta dan tata karya yang konkret.³⁶ Orang yang memiliki akhlak mahmudah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Indah perangai dan santun tutur katanya
2. Tegar dan teguh pendirian (tidak terombang-ambing)
3. Mengayomi dan melindungi sesama
4. Mengerjakan buah amal yang dapat dinikmati oleh lingkungan.

Keempat ciri tersebut diharapkan juga dimiliki oleh setiap anggota pramuka yang beran-benar teguh memegang teguh dan melaksanakan landasan moralnya yaitu darma pramuka. Dalam darma pramuka tidak ada satupun yang menuntun setiap

³⁶ Zahrudin AR, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 63

anggotanya untuk berlaku akhlakul mazmumah akan tetapi menuntun ke arah akhlakul mahmudah seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; menjadi manusia yang mempunyai jiwa patriot yang sopan dan kesatria; patuh terhadap anjuran yang baik; bermusyawarah ke dalam hal kebaikan untuk memperoleh kata mufakat; rela monolong dan selalu tabah dalam menghadapi cobaan; selalu menganjurkan anggotanya menjadi manusia yang rajin, terampil dan selalu gembira dalam metode pembelajarannya; mengajarkan untuk selalu hemat, cermat dan bersahaja; disiplin dalam setiap aktifitas hidupnya, berani dan setia; menganjurkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya dan dapat dipercaya atau menjadi manusia yang amanah serta suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatannya.

Islam menekankan manusia bertindak dan berperilaku sesuai apa yang telah ditetapkan syariat yaitu diantaranya manusia senantiasa diarahkan untuk melaksanakan perbuatan yang benar dan baik yang berdasarkan pada akhlakul mahmudah. Baik hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam darma pramuka poin pertama dan kedua.

Dengan diterapkannya darma pramuka ini diharapkan setiap anggota pramuka memiliki akhlak seorang muslim yaitu akhlak islami demi tercapainya manusia sebagai insan kamil.

B. Urgensitas Undang-Undang Gerakan Pramuka

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir telah berhasil mendatangkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di antaranya di dalam kehidupan

kaum muda. Tingkat pendidikan rata-rata kaum muda Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tiga dasawarsa yang lalu. Di bidang olahraga dan kesenian, banyak kaum muda Indonesia yang telah berhasil mencetak prestasi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional, bahkan internasional. Sedangkan di bidang ekonomi dan politik, banyak kaum muda Indonesia yang telah sukses meniti karier sebagai eksekutif dan politisi muda yang handal.³⁷

Akan tetapi, seiring dengan berbagai kemajuan tersebut, ditemukan pula beragam masalah dan tantangan yang dihadapi oleh kaum muda yang secara umum dapat dibedakan atas dua kelompok. *Pertama*, masalah dan tantangan kebangsaan yang terutama terkait dengan perubahan nilai-nilai kehidupan sosial dan budaya. Kemudahan akses informasi dan pengaruh globalisasi telah menyebabkan banyaknya generasi muda mengalami internasionalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Akibatnya, solidaritas sosial dan semangat kebangsaan yang dibangun yang berkaitan dengan kepentingan dan nilai-nilai nasional, sering berada pada prioritas yang rendah. Tidak mengherankan jika banyak kaum muda menjadi tidak peduli dengan masalah yang terjadi di sekitarnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, masalah dan tantangan sosial yang terutama terkait dengan kemiskinan. Sebagai akibat kesulitan ekonomi, banyak kaum muda tidak dapat melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Dampaknya terlihat pada sulitnya mendapatkan pekerjaan serta munculnya berbagai masalah dan penyakit sosial. Angka pengangguran, kenakalan remaja, penggunaan obat terlarang, hubungan seksual prakawin, kehamilan dan aborsi remaja, prostitusi dan penyakit HIV/AIDS serta angka kriminalitas remaja meningkat dengan tajam.

³⁷ <https://shantidk.wordpress.com/2012/07/26/kelembagaan-gerakan-pramuka-dalam-uu-no-12-tahun-2010-tentang-gerakan-pramuka/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

Munculnya berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh kaum muda tentu saja perlu segera diatasi. Kaum muda yang kurang memiliki solidaritas sosial dan rendahnya semangat kebangsaan harus berhadapan dengan berbagai masalah dan penyakit sosial. Dampak yang ditimbulkan, bukan saja dapat merusak hidup dan kehidupan kaum muda pada saat ini, tetapi yang paling dikhawatirkan adalah dapat mengancam eksistensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa depan. Kaum muda dengan karakter seperti ini tidak dapat diharapkan dan diandalkan sebagai tulang punggung dan penerus pembangunan bangsa.

Secara teoritis, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh kaum muda tersebut di atas. Salah satu di antaranya, yang dinilai mempunyai peranan yang amat penting adalah melibatkan kaum muda sejak usia awal dalam kegiatan Kepramukaan. Pendidikan ini bersifat universal dan telah dilaksanakan di banyak negara.

Penerapan nilai-nilai kepramukaan yang inti pokoknya adalah ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban terhadap tanah air, kewajiban terhadap masyarakat, dan kewajiban terhadap diri sendiri, serta kepatuhan terhadap kode kehormatan yang diselenggarakan pada masa penjajahan Belanda, telah berhasil dengan gemilang membentuk watak, kepribadian dan pekerti kaum muda Indonesia yang handal untuk mensiagakan upaya kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, serta perjuangan revolusi fisik sampai dengan tahun 1949, yang dipelopori oleh kaum muda, tidak terlepas dari keberhasilan pembentukan watak, kepribadian, dan pekerti kaum muda Indonesia melalui pendidikan kepramukaan tersebut.³⁸

³⁸ <https://shantidk.wordpress.com/2012/07/26/kelembagaan-gerakan-pramuka-dalam-uu-no-12-tahun-2010-tentang-gerakan-pramuka/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

Pada tahap selanjutnya, perkembangan organisasi kepramukaan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan berpolitik dan bernegara. Lahirnya puluhan partai politik yang menandai berlakunya era demokrasi liberal, mendorong lahirnya puluhan organisasi kepramukaan di Indonesia. Akan tetapi sayangnya banyak di antara organisasi tersebut yang menjadi bagian dari partai politik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dan landasan pendidikan kepramukaan. Dampaknya, bukan saja akan merugikan kehidupan organisasi kepramukaan, tetapi yang terpenting lagi akan merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mengatasinya, pada tahun 1961, melalui Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pemerintah menyatukan lebih dari 60 organisasi kepanduan di Indonesia ke dalam satu wadah yang dikenal dengan nama Gerakan Pramuka.³⁹ Pada saat ini organisasi kepramukaan dengan bendera Gerakan Pramuka telah memiliki Kwartir Daerah di 34 Provinsi, Kwartir Cabang di 456 Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggota sekitar 21 juta orang. Jumlah anggota Gerakan Pramuka di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, karena jumlah anggota kepanduan di seluruh dunia yang tergabung dalam World Organization of the Scout Movement (WOSM) hanya sekitar 28 juta orang. Gerakan Pramuka pada masanya telah berhasil mendidik Generasi Muda Indonesia menjadi kaum muda yang memiliki idealisme, nasionalisme, rela berkorban, berwatak kesatria, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, kreatif, dan tanggap terhadap lingkungan yang sangat diperlukan dalam menghadapi masa depan Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan demokratis. Untuk itulah keberadaan pendidikan kepramukaan perlu diatur dalam sebuah Undang-Undang sebagai tanggung jawab Negara.

³⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Pramuka_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Januari 2019

Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) merupakan payung hukum bagi Gerakan Pramuka saat ini. Sebelumnya, Gerakan pramuka di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, dan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

Keputusan Presiden ini membuat beberapa gerakan Pramuka seperti Hizbul Wathon yang bernaung di bawah Muhammadiyah harus melebur ke Gerakan Pramuka. Kepanduan-kepanduan partikelir terpaksa tiarap dan baru muncul kembali ketika Reformasi bergulir pada 1998. Pengaturan ini tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Belum kuatnya landasan hukum gerakan pramuka ini merupakan salah satu pertimbangan dibentuknya UU Gerakan Pramuka.⁴⁰

Undang-Undang Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari Pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi gerakan pramuka. Pembentukan Undang-Undang Gerakan Pramuka bermula dari amanah Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006, untuk merevitalisasi gerakan pramuka sebagai salah satu pilar pendidikan generasi muda. Revitalisasi ini mempertimbangkan kondisi gerakan pramuka saat ini, karena generasi muda semakin tidak tertarik dengan pramuka, banyak generasi muda yang terlibat tindak kriminalitas dan menggunakan narkoba dan obat terlarang, serta kegiatan pramuka tidak mengikuti perkembangan jaman sehingga kurang menarik. Kondisi

⁴⁰ <https://shantidk.wordpress.com/2012/07/26/kelembagaan-gerakan-pramuka-dalam-uu-no-12-tahun-2010-tentang-gerakan-pramuka/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

gerakan pramuka tersebut dinilai sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut dipengaruhi juga oleh meningkatnya krisis moral dan etika, keberagaman organisasi kepanduan yang lahir dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta belum adanya landasan hukum yang kuat terhadap gerakan pramuka.⁴¹

Dibanyak negara, adanya Undang-Undang khusus yang mengatur gerakan kepanduan atau gerakan kepramukaan, telah terbukti bukan saja dapat memperkokoh eksistensi organisasi, tetapi yang terpenting adalah dapat meningkatkan pelaksanaan peran, fungsi dan tugas pokok Gerakan Pramuka, sebagai wadah pendidikan watak, kepribadian dan budi pekerti generasi muda.⁴²

Untuk dapat menyusun Undang-Undang Gerakan Pramuka yang dimaksud, banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peranan penting ialah adanya kejelasan jawaban terhadap tiga pertanyaan pokok sebagai berikut:⁴³

2. Apakah urgensi Gerakan Pramuka, sehingga memerlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang?
3. Apa urgensi Undang-Undang Gerakan Pramuka, sehingga perlu ditetapkan secara tersendiri?
4. Substansi pokok apa saja yang harus tercantum dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka?

1. Urgensi Gerakan Pramuka

Telah sama diketahui bahwa generasi muda adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dibina agar memiliki watak, kepribadian dan budi

⁴¹ <https://shantidk.wordpress.com/2012/07/26/kelembagaan-gerakan-pramuka-dalam-uu-no-12-tahun-2010-tentang-gerakan-pramuka/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

⁴² <http://kepramukaan-azrulazwar.blogspot.com/2013/07/undang-undang-gerakan-pramuka.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

⁴³ <http://kepramukaan-azrulazwar.blogspot.com/2013/07/undang-undang-gerakan-pramuka.html> (diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

pekerti yang handal, sehingga bersama dengan pelbagai potensi masyarakat lainnya, dapat bekerjasama bahu-membahu mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sayangnya sebagai akibat terjadinya perubahan pada lingkungan strategis yang bersifat multidimensi, menimbulkan banyak masalah di kalangan generasi muda. Kepekaan dan solidaritas sosial, semangat kebangsaan dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, patriotisme dan idealisme, budi pekerti, moral dan etika generasi muda Indonesia pada saat ini, menurun dengan tajam, yang apabila dibiarkan akan mengancam eksistensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mengatasi pelbagai masalah ini, banyak hal yang harus dilakukan. Salah satu diantaranya adalah melibatkan generasi muda agar aktif dalam kegiatan kepramukaan. Sejarah dan pelbagai penelitian telah membuktikan bahwa keterlibatan generasi muda secara aktif dalam Gerakan Pramuka, bukan saja dapat mengatasi pelbagai masalah generasi muda, tetapi juga membentuk watak, kepribadian dan budi pekerti generasi muda yang handal sebagai pemimpin bangsa yang tangguh di masa depan.

Untuk tercapainya hasil pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang seperti ini, mantapnya organisasi, serta terselenggaranya peran, fungsi dan tugas pokok Gerakan Pramuka menjadi sangat penting. Terselenggaranya pendidikan kepramukaan, yang merupakan pendidikan nonformal, jelas merupakan suplemen dan komplemen terhadap penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah, dan/ataupun pendidikan informal di lingkungan keluarga, yang sifatnya sangat

penting serta tidak tergantikan, dalam upaya membentuk watak, kepribadian serta budi pekerti generasi muda.

2. Urgensi Undang-Undang Gerakan Pramuka

Telah disebutkan bahwa Gerakan Pramuka merupakan gerakan pendidikan nonformal yang mengutamakan pendidikan nilai untuk membentuk watak, kepribadian dan budi pekerti generasi muda sebagai kader bangsa di masa depan. Pendidikan nilai tersebut memuat nilai-nilai yang bersifat umum yang telah diterima secara universal, serta nilai-nilai yang bersifat khusus, yang untuk Indonesia, sesuai dengan filosofi dan ideologi bangsa, harus berdasarkan Pancasila.

Disinilah letak masalahnya, karena sejalan dengan berkembangnya semangat demokratisasi, ada kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat tentang penetapan Pancasila sebagai nilai-nilai khusus yang dimaksud. Untuk menghindari terjadinya perpecahan dan disintegrasi bangsa, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan, kecuali menetapkan Undang-Undang yang menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya sumber nilai dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia.

Selanjutnya, pembentukan watak, kepribadian dan budi pekerti generasi muda, yang penting artinya bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebenarnya merupakan tanggungjawab Negara, yang dalam pelaksanaannya memang harus mengikutsertakan peran aktif semua pihak. Untuk hasil yang optimal, pengikutsertaan semua pihak tersebut, khususnya Gerakan Pramuka, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Di banyak Negara, pengaturan melalui Undang-Undang yang seperti ini telah lama dikenal. Seyogyanya, untuk Indonesia, sebagai negara dengan jumlah anggota Gerakan Pramuka terbesar di dunia, memiliki pula Undang-Undang tersebut.

Lebih lanjut, sejarah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah memberikan pengajaran yang sangat berharga, bahwa kepentingan individu dan kelompok sering mengalahkan kepentingan bersama, yang dalam rangka pembentukan watak, kepribadian dan budi pekerti kaum muda sebagai kader bangsa di masa depan, tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, untuk kepentingan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pembentukan watak, kepribadian dan budi pekerti kaum muda melalui pendidikan kepramukaan, harus ditetapkan tidak boleh dilakukan oleh banyak kelompok, melainkan hanya oleh Gerakan Pramuka, dan untuk kepastian hukumnya harus ditetapkan melalui Undang-Undang.

Karena sesungguhnya pembentukan watak, kepribadian dan budi pekerti kaum muda melalui pendidikan kepramukaan, menjanjikan lahirnya kader bangsa yang tangguh, handal, mandiri, dan militan. Apabila pembentukan tersebut diselenggarakan oleh banyak organisasi, sekalipun telah berikrar memiliki dasar yang sama, tetap dapat melahirkan kaum muda yang memiliki sikap, perilaku dan kesetiaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berbeda, yang apabila sampai terjadi, akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mencegah munculnya keadaan yang tidak diinginkan ini, adanya Undang-Undang yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia, sangat diperlukan.

3. Substansi Pokok Undang-Undang Gerakan Pramuka

Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan Undang-Undang Gerakan Pramuka, perlulah ditetapkan substansi pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka. Mempelajari Undang-Undang serupa yang

dimiliki oleh pelbagai negara, substansi pokok tersebut setidaknya-tidaknya ada lima macam, yakni :⁴⁴

1. Sistem Pendidikan Kepramukaan

Pencantuman Sistem Pendidikan Kepramukaan sebagai salah satu substansi pokok dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka dipandang penting, bukan saja untuk dipakai sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, tetapi yang terpenting lagi adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Pencantuman Pancasila sebagai sumber nilai dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pendidikan Kepramukaan, dipandang mutlak, yang kesemuanya harus tercermin serta mewarnai perumusan tujuan, pengembangan materi serta pengembangan metode pendidikan kepramukaan.

Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai sumber nilai Sistem Pendidikan Kepramukaan, maka rumusan tujuan, materi serta metode pendidikan kepramukaan di Indonesia, adalah khas Indonesia. Disebutkan, tujuan pendidikan kepramukaan adalah membantu mengembangkan sumberdaya kaum muda yang mencakup mental, moral, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan fisiknya untuk disiapkan sebagai kader pemimpin bangsa masa depan yang beriman, bertaqwa, berilmu-pengetahuan, dan bermoral Pancasila.

Rumusan materi pendidikan, yang diuraikan dalam Prinsip Dasar Kepramukaan serta Kode Kehormatan Pramuka, juga bersifat khas Disebutkan Prinsip Dasar Kepramukaan mencakup empat hal pokok yakni (1) iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) peduli terhadap bangsa dan tanah air, mengamalkan pancasila, serta peduli terhadap sesama hidup dan alam seisinya, (2) peduli terhadap diri pribadinya, serta (4) taat kepada Kode Kehormatan Pramuka. Sedangkan rumusan

⁴⁴ <http://kepramukaan-azrulazwar.blogspot.com/2013/07/undang-undang-gerakan-pramuka.html>
(diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

Kode Kehormatan Pramuka yang merupakan kode etik atau pedoman berperilaku setiap anggota pramuka, tertuang dalam rumusan nilai-nilai seperti yang tercantum dalam Satya dan Darma Pramuka.

Untuk metode pendidikan yang dilakukan di alam terbuka, dalam bentuk belajar sambil berkarya berupa permainan yang menantang, pelaksanaannya harus menerapkan sistem satuan terpisah, antara peserta didik putra dengan peserta didik putri, serta penerapannya harus sesuai dengan sistem among yakni prinsip-prinsip kepemimpinan yang dibangun sesuai dengan latar belakang sosial budaya Indonesia, yakni (1) ing ngarsa sung tulada, (2) ing madya mangun karsa, serta (3) tutwuri handayani.

2. Organisasi dan Keanggotaan Gerakan Pramuka

Sama halnya dengan Sistem Pendidikan, pencantuman uraian tentang organisasi dan keanggotaan dalam UU Gerakan Pramuka dipandang penting untuk dipakai sebagai pedoman dan sekali gus juga sebagai perisai penyalahgunaan dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Hal pokok yang harus tercantum dalam UU Gerakan Pramuka adalah menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi yang berwenang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Tujuan pencantuman ini bukan untuk melindungi kepentingan Gerakan Pramuka, melainkan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara, yakni dalam rangka mencegah terjadinya perpecahan dan disintegrasi masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencantuman Gerakan Pramuka sebagai suatu organisasi yang nonpemerintah, bersifat sukarela, nondiskriminatif, serta nonpartisan adalah juga penting dalam rangka memperjelas status dan kedudukan Gerakan Pramuka, ditengah-tengah pelbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Kecuali itu UU Gerakan Pramuka harus pula mencantumkan uraian tentang tugas pokok Gerakan Pramuka. Tugas pokok tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan melalui kepramukaan bagi kaum muda di luar sekolah, dengan tujuan untuk membentuk dan membina watak, kepribadian dan budi pekerti generasi muda melalui (1) pembentukan kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertaqwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pembentukan sikap dan perilaku yang positif, (3) penguasaan keterampilan dan kecakapan, serta (4) pengembangan potensi yang ada di dalam diri sehingga memiliki ketahanan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik.

Pelaksanaan pelbagai tugas pokok dibebankan kepada rangkaian perangkat organisasi Gerakan Pramuka, mulai dari tingkat gugusdepan yang merupakan ujung tombak organisasi, sampai dengan tingkat kwartir, baik yang berada di Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun di Pusat, yang semuanya dilengkapi dengan pelbagai badan kelengkapan organisasi yang sesuai. Pada waktu menyelenggarakan pelbagai tugas pokok tersebut, pedoman yang dipakai adalah musyawarah untuk mufakat, pimpinan kolektif, profesional, transparan, akuntabel, serta memenuhi nilai-nilai tata laksana yang baik.

UU Gerakan Pramuka harus mencantumkan keanggotaan Gerakan Pramuka yang terbuka bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa membedakan keadaan sosial, tingkat pendidikan, suku bangsa, kepercayaan dan agama, serta bersifat sukarela. Keanggotaan Gerakan Pramuka dibedakan atas tiga katagori yakni (1) Anggota Biasa, (2) Anggota Kehormatan, serta (3) Pramuka Utama, yang dalam hal ini adalah Presiden sebagai kepala Negara. Anggota Biasa Gerakan Pramuka dibedakan atas dua kelompok. *Pertama*, anggota muda yakni para peserta didik. *Kedua*, anggota dewasa

yang sebagian diantaranya bertanggung jawab mengelola organisasi (andalan), sedangkan sebagian lainnya sebagai pendidik di gugus depan (pembina).

3. Pendapatan dan Kekayaan Gerakan Pramuka

Untuk menjamin terselenggaranya tugas membina watak, kepribadian serta budi pekerti generasi muda yang diamanahkan oleh negara kepada Gerakan Pramuka, maka dalam UU Gerakan Pramuka harus dicantumkan, bahwa salah satu sumber pendapatan dan kekayaan Gerakan Pramuka adalah Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, baik pada tingkat pusat (APBN), maupun pada tingkat daerah (APBD). Pendapatan dan kekayaan tersebut harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel.

4. Tugas dan Kewajiban Pemerintah serta Masyarakat

Dalam UU Gerakan Pramuka harus dicantumkan pula rincian tugas dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Untuk keberhasilan pendidikan kepramukaan, tugas yang diharapkan dari pemerintah (termasuk pemerintah daerah) adalah membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kecuali itu, Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menghormati, memenuhi, dan menjamin keberadaan dan keberlanjutan Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara Sistem Pendidikan Kepramukaan.

Pelaksanaan dari tugas dan kewajiban pemerintah, terutama yang terkait dengan bimbingan, dilaksanakan bersama masyarakat melalui suatu wadah yang disebut dengan nama Majelis Pembimbing yang ada pada tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, gugus depan dan satuan karya. Tugas Majelis Pembimbing

adalah memberikan bimbingan kepada organisasi Gerakan Pramuka dalam bentuk bantuan yang bersifat nasihat tentang aspek organisatoris, serta bantuan materiel dan finansial.

Sedangkan tugas dan kewajiban yang diharapkan dari masyarakat adalah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di lingkungannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap penilaian, serta menghormati, memenuhi, dan menjamin terselenggaranya Sistem Pendidikan Kepramukaan melalui berbagai dukungan, baik moral, material, dan dana, maupun pemikiran, bimbingan, dan nasihat.

5. Pengawasan dan Sanksi

Untuk terlaksananya pendidikan kepramukaan, UU Gerakan Pramuka harus mencantumkan aspek pengawasan dan sanksi. Aspek pengawasan dari pemerintah (termasuk pemerintah daerah) yang diharapkan adalah kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Gerakan Pramuka, diserahkan sepenuhnya serta menjadi kewenangan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka sendiri. Tentu saja hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka harus dilaporkan dalam Musyawarah Gerakan Pramuka yang sesuai.

Pengaturan tentang sanksi yang tercantum dalam UU Gerakan Pramuka, diarahkan pada perlindungan Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan non formal serta terselenggaranya pendidikan kepramukaan di Indonesia. Oleh karenanya, setiap upaya yang dapat mengganggu eksistensi Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia dan/atau yang menghambat terlaksananya fungsi, peran dan tanggungjawab Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non

formal dalam membentuk watak, kepribadian dan budipekerti generasi muda, seyogyanya dikenakan sanksi pidana dan perdata yang sesuai.

4. Manfaat Undang-Undang Gerakan Pramuka

Undang-Undang Gerakan Pramuka yang telah disahkan, setidaknya memberikan manfaat, antara lain :

1. Memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi semua pihak dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka
2. Mendorong agar kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka dapat berlangsung lebih tertib, terarah, terkoordinasi, dan bermanfaat
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepramukaan sebagai pendukung pendidikan formal dan informal di Indonesia
4. Lebih menjamin terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan
5. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya mengembangkan pendidikan kepramukaan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

C. Keterkaitan Undang-Undang Gerakan Pramuka Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas

(gap/disparity), inkonsistensi, inkompatibilitas (mismatch) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:⁴⁵

- a. keterintegrasian (integration)
- b. keteraturan (regularity);
- c. keutuhan (wholeness);
- d. keterorganisasian (organization);
- e. keterlekatan komponen satu sama lainnya (coherence);
- f. keterhubungan komponen satu sama lainnya (connectedness);
- g. kebergantungan komponen satu sama lain (interdependency).

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum adalah membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁵ <http://kepramukaan-azrulazwar.blogspot.com/2013/07/undang-undang-gerakan-pramuka.html>
(diakses pada tanggal 21 Januari 2019)

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Kepramukaan yang diharapkan efektif dalam mendorong kemajuan sistem pendidikan nasional umumnya dan pendidikan nonformal khususnya perlu ada keterkaitannya yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Keharmonisan atau keselarasan ini sangat wajar, mengingat undang-undang ini akan menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis dari pemahaman inilah, maka perumusan Undang-Undang tentang Kepramukaan harus secara "*tailor made*" disusun dalam kerangka keharmonisan tersebut. Pemahaman tersebut diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak kontroversial karena dilandaskan pada penyelarasan dan penyerasian hukum yang optimal.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Undang-Undang tentang Kepramukaan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya:

- 1) Tumpang tindih kewenangan. Berbagai peraturan perundang-undangan umumnya telah memberikan mandat hukum atau kewenangan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Oleh karena itu, perumusan isi peraturan perundang-undangan tentang Kepramukaan harus diusahakan untuk mengatasi duplikasi berbagai kewenangan ini dan mengubahnya menjadi arena kerjasama kelembagaan yang menguntungkan.

- 2) Benturan/konflik kepentingan. Masing-masing pemangku kepentingan pembangunan memiliki kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perbedaan ini akan mempengaruhi cara pandang pemangku kepentingan terhadap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya mengenai prioritas, anggaran, lingkup kegiatan dan lain-lain. Dalam kaitan inilah peraturan perundang-undangan tentang Kepramukaan diharapkan akan mampu mencegah benturan kepentingan, dan dapat menjadi sarana penyatuan pandangan, serta mengubah potensi konflik menjadi arena kerjasama yang konstruktif antarkepentingan yang berbeda tersebut.

2. Analisis Peraturan Terkait

Pada saat ini ada beberapa undang-undang yang secara substansial sangat besar keterkaitannya dengan penyelenggaraan Kepramukaan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20 Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU 3 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU 10 Tahun 1992), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23 Tahun 1997), dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU 22 Tahun 1997), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (UU 5 Tahun 1997), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32 Tahun 2004).

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Keterkaitan antara UU 20 Tahun 2003 dengan Kepramukaan dapat dicermati dalam pasal-pasal berikut:

- a. Penjelasan Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa Pendidikan Kepanduan/Kepramukaan adalah bagian dari pendidikan nonformal kepemudaan. Padahal peserta didik kepramukaan tidak hanya kelompok pemuda melainkan juga sebagian besar justru kelompok anak-anak berusia 7 s/d 10 tahun (Siaga), usia 11 s/d 15 tahun (Penggalang) dan usia 16 s/d 18 tahun (awal Penegak). Berdasarkan uraian ini, maka Kepramukaan memerlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri, yang menguraikan bahwa peserta didiknya mencakup seluruh penggolongan usia, baik usia anak (7 s/d 18 tahun) maupun usia pemuda (18 s/d 35 tahun), di samping usia orang dewasa yang mengelolanya.
- b. Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap kepribadian profesional. Padahal fungsi pendidikan kepramukaan bukan hanya itu, melainkan mencakup pengembangan seluruh aspek hidup dan kehidupan, utamanya pengembangan watak, kepribadian dan pekerti generasi muda.

Berdasarkan uraian huruf a dan b, maka Kepramukaan memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri yang menekankan pentingnya pembentukan dan pengembangan watak, kepribadian dan pekerti generasi muda.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keterkaitan antara UU 39 Tahun 1999 dengan Kepramukaan dapat dicermati dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan diri pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Untuk terwujudnya Pasal 12, khususnya yang terkait dengan pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab dan berakhlak mulia, diperlukan suatu upaya khusus, antara lain melalui pendidikan kepramukaan yang menekankan aspek iman, takwa, watak, kepribadian dan pekerti
- b. Pasal 15 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan pribadinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya secara layak. Perjuangan yang dimaksud dalam Pasal ini akan lebih cepat tercapai melalui Kepramukaan yang sangat menekankan pengembangan aspek pribadi terutama yang terkait dengan kehendak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- c. Pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan pasal ini hanya akan berhasil optimal apabila didukung oleh Kepramukaan

yang peserta didik dan kegiatannya juga mencakup anak cacat fisik dan cacat mental yang terintegrasi di gugusdepan dan di pelbagai kegiatan perkemahan luar biasa baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

- d. Pasal 55 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Terwujudnya pasal ini akan lebih optimal melalui Kepramukaan yang sejak kecil menanamkan ketakwaan dan toleransi beragama.

Berdasarkan uraian huruf a, b, c, dan d, jelaslah sangat diperlukan keberadaan Kepramukaan yang hasilnya akan lebih optimal apabila didukung oleh undang-undang tersendiri.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jika dicermati pasal-pasal dalam undang-undang ini dapat disimpulkan keterkaitannya yang sangat erat dengan Kepramukaan, yang hakekat dasarnya adalah memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak. Untuk hasil yang optimal keberadaan Kepramukaan perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal-pasal yang dimaksud antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak adalah seorang manusia yang belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.
- b. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya dan ayat (2) menyatakan bahwa selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Keterkaitan UU 3 Tahun 2002 dengan Kepramukaan adalah sebagai salah satu wahana pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Trisatya Pramuka menyebutkan antara lain "demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila", yang merupakan esensi dasar pertahanan negara. Di samping itu struktur organisasi dan kegiatan Kepramukaan sejalan dengan kaderisasi kaum muda terutama yang terkait dengan pembelaan dan pertahanan negara. Kenyataan ini memperkuat perlunya Undang-Undang tentang Kepramukaan.

5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Keterkaitan UU 10 Tahun 1992 dengan Kepramukaan adalah yang berhubungan dengan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pendidikan Kepramukaan sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan pelbagai pendidikan kecakapan hidup sebagai bekal membangun keluarga dan masyarakat. Untuk hasil yang optimal keberadaan Kepramukaan perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterkaitan UU 23 Tahun 1997 dengan Kepramukaan dapat dilihat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kewajiban ini adalah bagian dari Satya dan Darma Pramuka yang merupakan Kode Kehormatan sebagai landasan pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Dalam Kepramukaan pendidikan lingkungan hidup dilakukan melalui:

- a) kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, selain itu mengembangkan suatu sikap bertanggungjawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam;
- b) kegiatan menjaga lingkungan hidup merupakan hal utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam setiap kegiatan yang selaras dengan alam; dan
- c) mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup beserta alam seisinya, merupakan salah satu pelaksanaan pengamalan Kode Kehormatan.

Berdasarkan uraian huruf a, b, dan c, jelaslah sangat diperlukan keberadaan Kepramukaan untuk menjamin terlaksananya pendidikan lingkungan hidup yang optimal. Untuk itu keberadaan Kepramukaan perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.

- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Keterkaitan kedua Undang-Undang ini dengan Kepramukaan adalah sebagai wahana pendidikan nonformal yang berperan penting dalam mencegah generasi

muda melakukan perbuatan tercela, termasuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Keterlibatan Kepramukaan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak hanya dalam bentuk pendidikan orang perorangan di gugusdepan, tetapi juga melalui pelbagai kegiatan kampanye massal Pramuka Peduli Narkotika dan Psikotropika yang dikelola oleh Kepramukaan.

Untuk hasil yang optimal keberadaan Kepramukaan perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keterkaitan UU 32 Tahun 2004 dengan Kepramukaan adalah dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan pelbagai kegiatan Kepramukaan yang dilaksanakan di daerah, dan untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diperlukanlah undang-undang tersendiri yang isinya antara lain mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan organisasi dan kegiatan Kepramukaan.

Di samping undang-undang tersebut, masih dimungkinkan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral yang juga perlu diperhatikan dalam kaitan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Kepramukaan.